



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN
2013 TENTANG TATA KELOLA/*HOSPITAL BYLAWS* BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju Rumah Sakit Pendidikan dan Ijin Operasional Rumah Sakit dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Kelola/*Hospital Bylaws* Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Kelola/*Hospital Bylaws* Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

- Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG TATA
KELOLA/*HOSPITAL BYLAWS* PADA BADAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Kelola/Hospital Bylaws Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, diantara angka 28 dan 29 disisipkan angka 28A dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- Menetapkan : 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, dalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
9. Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat BRSU adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikelola dengan sistem PPK-BLUD.
10. Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSU Tabanan.
12. Direksi adalah Direktur, dan Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSU Tabanan.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Tata Kelola/Hospital bylaws adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
15. Peraturan internal korporasi (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
16. Peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
17. Komite Rumah Sakit adalah Kelompok Tenaga Medis, tenaga keperawatan, serta Profesi Kesehatan

- lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan Kegiatan sesuai profesinya.
18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi (kelompok Fungsional) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
 19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
 20. Rapat rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
 21. Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik setiap tahun.
 22. Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik diluar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus.
 23. Dokter adalah profesi yang didapat dengan menyelesaikan pendidikan khusus sehingga orang berhak mendapat gelar Dokter (dr) atau Dokter Gigi (drg) dan dapat melaksanakan praktek kedokteran sesuai dengan bidang keilmuannya dan harus mempunyai ijin praktek Kedokteran/ Kedokteran Gigi yang sah dan masih berlaku.
 24. Dokter/Dokter Gigi Kontrak adalah dokter atau dokter gigi yang bekerja di Badan RSUD Tabanan untuk sementara waktu, atas dasar perjanjian kontrak dengan Direksi Rumah Sakit.
 25. Dokter tetap adalah dokter yang sepenuhnya bekerja di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
 26. Dokter tidak tetap adalah dokter yang tidak sepenuhnya bekerja di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.

27. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan dokter Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan, yang diundang oleh direktur atas masukan komite medik untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu.
28. Dokter Konsultan adalah Dokter Spesialis tertentu yang karena kompetensinya diminta membantu pelayanan medis di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
- 28 A. Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
29. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.

30. Staf Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
31. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis sebagai wadah fungsional yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan Komite Medik dalam rangka menjaga mutu pelayanan medis dan etika profesi.
32. Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretraris dan Sub Komite;
33. Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh kepala/ direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

34. Anggota Komite Medik terbagi dalam Sub Komite yaitu Sub Komite Kredensial, Sub Komite mutu profesi dan sub komite etika dan disiplin.
35. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
36. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
37. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
38. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
39. Anggota Staf Medik (SM), adalah Dokter dan Dokter Gigi yang diberi hak untuk melaksanakan tugas profesi kedokteran di rumah sakit.
40. Staf Medik (SM) adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang mendapat kewenangan klinis dari Direktur untuk menjadi anggota Staf Medik rumah sakit, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan tata tertib ini, yang dikelompokkan sesuai dengan sifat unit/ bidang pelayanan masing-masing.
41. Peserta Program pendidikan dokter spesialis yang sedang magang di BRSU Tabanan dikelompokkan kedalam kelompok Staf Medik yang mengkoordinir unit/bidang pelayanan yang sesuai dengan studi spesialisasi yang sedang dijalannya.
42. Ketua Staf Medik , adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh direktur BRSU Tabanan atas usulan

Anggota Staf Medis, dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan Staf Medik.

43. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
 44. Staf Medis pengganti adalah dokter atau dokter gigi yang telah terikat perjanjian dengan BRSU maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di Badan Rumah Sakit dari pejabat yang berwenang dan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Medis di BRSU dalam rangka menggantikan tugas profesi seorang staf medis yang berhalangan;
 45. Staf Medis Konsultan Tamu adalah seorang dokter yang telah diketahui memiliki reputasi tinggi dibidang keahliannya yang diminta oleh Badan Rumah Sakit untuk melakukan tindakan Medis tertentu untuk jangka waktu tertentu;
 46. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial,penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
 47. Komite koordinasi Pendidikan adalah unit fungsional yang bertugas mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Nama Rumah sakit ini adalah BADAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

- (2) Visi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan adalah Rumah Sakit bermutu Prima yang mengutamakan keselamatan pasien, berwawasan Tri Hita Karana menuju Rumah Sakit pendidikan dan berkelas Dunia.
- (3) Misi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan yaitu :
 - a. mewujudkan fasilitas sarana prasarana layanan yang bermutu, melalui SDM rumah sakit yang profesional dan berkomitmen serta berintegritas sebagai landasan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu prima melalui peningkatan standar mutu layanan kesehatan yang terakreditasi serta mengutamakan keselamatan pasien ;
 - c. menjalankan proses pendidikan dan penelitian yang berkualitas dan mengarah pada pengembangan ilmu teknologi kesehatan berbasis SIM-RS.
- (4) Nilai-Nilai - adalah sikap kerja karyawan Rumah Sakit sebagai berikut: Pembelajar, Inovatif, Profesional, Kasih-Sayang, Iklas, Semangat Kerjasama, Integritas dan Spiritual.
- (5) Motto BRSU Tabanan adalah Pelayanan yang CEMERLANG (Cepat, Efektif, udah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman dan Gairah).
- (6) Keyakinan Dasar adalah sebagai berikut:
 - a. SUKSES DITENTUKAN OLEH LOYALITAS PELANGGAN
Pelanggan (pasien) adalah tujuan utama kita bekerja, karena itu pelanggan (pasien) harus dilayani dengan penuh kasih sayang, tulus

ikhlas serta dengan semangat dan kemampuan yang setinggi-tingginya;

b. MUTU BERASAL DARI KEBERANIAN BELAJAR & BERINOVASI

Mutu hanya bisa ditingkatkan melalui semangat pembelajaran yang terus menerus, profesional;

c. SUPER TEAM LEBIH BAIK DARI PADA SUPERMAN

Kesuksesan hanya dapat dicapai dengan “Super System” yang dibangun melalui “Super Team” yang memiliki rasa kebersamaan, integritas, jujur, terbuka dan disiplin, serta jiwa yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual.

(7) Logo Rumah Sakit adalah :



ARTI /MAKNA GAMBAR :

Lingkarannya yang tak terputus, dengan tulisan Tabanan Hospitals dan Excellent Services quality memiliki makna bahwa rumah sakit Tabanan Selalu memberikan pelayanan prima melalui perbaikan yang terus menerus, sesuai dengan visi, misi, Nilai dan keyakinan dasar.

Gambar Palang Hijau, memiliki makna bahwa BRSU Kabupaten Tabanan bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.

Gambar bola dunia, memiliki makna Badan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Tabanan bercita-cita menjadi Rumah Sakit Berstandar Internasional dan terlibat aktif dalam pergaulan dan persaingan internasional.

(8) Tujuan Rumah Sakit adalah :

- a. memberikan pelayanan bermutu prima dan berdasarkan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencapai dan mempertahankan visi dan misi Pemda Tabanan, yang diwujudkan dengan :
 1. menyelenggarakan pelayanan yang bermutu prima, mulai pelayanan preventif, curatif dan rehabilitatif, berdasarkan standar yang ditetapkan.
 2. senantiasa mengikuti perkembangan IPTEK yang mutakhir.
 3. mengembangkan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 4. menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan.
 5. mewujudkan tingkat kepuasan konsumen baik internal maupun eksternal secara optimal.
 6. memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di rumah sakit.
- b. menjadi rumah sakit yang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, pendidikan dan penelitian.

(9) Lagu Mars Rumah Sakit adalah LAGU RUMAHKITA, dimana semua staf wajib bisa menyanyikan Lagu Rumahkita dan wajib dinyanyikan seusai Morning Report.

Naskah Lengkapnya sebagai berikut:

Rumahkita rumah sakit Tabanan
Berjuang membangun bangsa yang sehat
Menjunjung tinggi semangat profesi Rumah kita
rumah sakit prima mandiri

Berbekal keyakinan sangat teguh
Menempuh jalan terjal dan berliku
Menuju masa depan yang bahagia
Rumahkita rumah sakit citra dunia

Reff: Hayo hayo saudaraku
Cepatlah layani dan sembuhkan pasienmu
Mudahkan jalannya dan ringankan bebannya
Hayo hayo saudaraku
Kembangkan senyummu dan ikhlaskan hatimu
Ciptakan rasa aman nyaman dan penuh gairah

Pembelajar, inovatif, profesional
Kasih sayang, tulus ikhlas, semangat
Kerja sama, integritas dan doa
Nilai nilai dasar budaya Rumahkita

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Direktur, yang membawahi:
 - a. Wakil Direktur Operasional Rumah Sakit;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu;
 - c. Wakil Direktur Penunjang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Bidang Umum, hukum dan Kepegawaian; yang membawahi Sub bidang Umum, Sub bidang Hukum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan dan Keuangan; yang membawahi sub bidang Penyusunan Program, dan sub bidang Keuangan dan Akuntansi.

- (3) Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bidang Pelayanan Medik; yang membawahi sub bidang Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensif; serta sub bidang Rawat Darurat dan Tindakan Medik.
 - b. Bidang Pengendalian Mutu; yang membawahi sub bidang Keperawatan, Mutu dan Sertifikasi, dan sub bidang Rekam Medis SIM dan Humas.
 - (4) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Bidang Penunjang Medik; yang membawahi sub bidang Penunjang Logistik dan Sub bidang Penunjang Diagnostik.
 - b. Bidang Penunjang Non-Medik; yang membawahi sub bidang Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Sub bidang Kesehatan Lingkungan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diantaranya dapat berbentuk Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pemeriksaan Internal dan bentuk lainnya, yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kemampuan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan;
4. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 45 A dan 45 B sehingga Pasal 45A dan Pasal 45B berbunyi :

Pasal 45 A

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko kerja di rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur ;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultan, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Pasal 45 B

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan, dibentuk komite koordinasi pendidikan.
- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai

- kebutuhan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.
- (5) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.
- (6) Komite koordinasi pendidikan paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;
 - c. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. anggota yang mewaliki setiap unsur fasilitas

pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 39